



PUTUSAN
Nomor 08 P/HUM/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) dan pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia terhadap Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **ADHEL SETIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ujung Harapan, RT 006/RW 006, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;
2. **MUSTAGHFIRIEN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bunga, No.21, RT 011, RW 009, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;
3. **FIRAS TU IMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bintara Jaya Raya, RT 004, RW 008, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;
4. **GATOT SUDARTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Tongkol Dalam, RT 007, RW 001, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 25 Januari 2017 dan diregister dengan Nomor 08 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia terhadap Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI;

1. Bahwa Pasal 24A Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung antara lain memiliki kewenangan untuk “Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
2. Bahwa Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI berwenang untuk “menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”. Sementara penjelasan untuk ketentuan ini mengatakan “ketentuan ini mengatur hak uji Mahkamah Agung RI terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan”;
3. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa Mahkamah Agung “mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”. Ayat (2) menyatakan “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”. Ayat (3) menyatakan “Putusan mengenai tidak sahnya suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”. Sementara pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diajukan langsung oleh

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 08 P/HUM/2017



pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”;

4. Bahwa dari uraian angka 1 sampai dengan 3 di atas, maka kami berkesimpulan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia terhadap Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung untuk menguji norma Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia terhadap Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Bahwa Pasal 31A ayat (1), (2), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa pemohon pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang adalah antara lain “perorangan warga Negara Indonesia yang menganggap hak-haknya dirugikan dengan berlakunya norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”;
3. Bahwa para pemohon adalah warga Negara Indonesia; (Bukti P-2).
4. Bahwa sebagai warga Negara, Para Pemohon berhak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. (Bukti P-3)
5. Bahwa jaminan kepastian hukum yang adil tersebut juga dalam hal keuangan Negara, karena pada dasarnya, keuangan Negara adalah milik seluruh rakyat Indonesia sebagai wujud kedaulatan rakyat. Maka seluruh penggunaan keuangan Negara harus untuk dan demi kepentingan seluruh rakyat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagai warga Negara, Para Pemohon ikut merasakan dampak, baik langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-tidaknya menjadi subjek atas segala kebijakan pemerintah terhadap keuangan Negara;
7. Bahwa sebagai warga Negara, Para Pemohon berhak untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap segala alokasi dan penggunaan keuangan Negara;
8. Bahwa hak Para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam angka 4, 5, dan 6 tersebut di atas nyata-nyata telah dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden RI;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Para Pemohon kemukakan dalam angka 1 sampai dengan 7 di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang kuat untuk mengajukan permohonan pengujian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

C. ARGUMENTASI YURIDIS PEMOHON

1. Bahwa norma dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden RI antara lain yang terkandung dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi *"Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak"*. Pemohon menilai bahwa pasal ini tidak mengandung asas transparansi dan kepastian hukum serta akuntabilitas dalam menentukan besaran nilai maksimal untuk sebuah rumah kediaman yang layak;
2. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa: *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*. (Bukti P-4).
3. Tidak diaturnya jumlah maksimal anggaran pembangunan rumah pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2014 tersebut

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 08 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, ketidaktertiban, dan ketidaktransparanan penggunaan keuangan Negara, dan bisa membuka pintu adanya penggunaan anggaran Negara yang tidak ekonomi dan tidak efektif, serta melenceng dari rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Bahwa definisi transparansi dalam mengelola anggaran negara, menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45), menyebutkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan, yaitu masyarakat. Menurut Mardiasmo, tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah:
 - a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat;
 - b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan;
 - c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
5. Sedangkan menurut Kriatanten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan dan akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan, sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif;
6. Begitupun dengan prinsip-prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) antara lain:
 - a. Adanya informasi yang mudah difahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan, dan program);
 - b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan;
 - c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum;
7. Sedangkan Kristianten (2006:52) menambahkan bahwa terdapat hak masyarakat terhadap kebijakan penganggaran yaitu:
 - a. Hak untuk mengetahui;
 - b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik;
 - c. Hak untuk mengemukakan pendapat;
 - d. Hak untuk memperoleh dokumen publik;



- e. Hak untuk diberi informasi;
8. Indikator transparansi dalam pengelolaan anggaran negara menurut Kristianten (2006:73) adalah:
- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen;
 - b. Kejelasan dan kelengkapan informasi;
 - c. Keterbukaan proses;
 - d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi;
9. Berdasarkan penjelasan pendapat para ahli diatas, maka dengan tidak ditentukannya besaran maksimal nilai rumah bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden, sangat jelas dan terang bahwa hal tersebut bertentangan dengan tujuan, prinsip, dan indikator transparansi keuangan Negara yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
10. Selain tranparansi, prinsip lain yang wajib dijunjung tinggi dalam pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah kemampuan memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau kelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Syahrudin Rasul 2002:8);
11. Menurut Hadi (2006:150), akuntabilitas adalah para pengambil keputusan dalam orgnisasi sektor publik, swasta, serta masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya pada pemilik kepentingan;
12. Definisi tersebut di atas menjelaskan bahwa akuntabilitas sama dengan pertanggungjawaban yang mana prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara juga dimatkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
13. Bahwa Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden RI telah membatalkan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 Tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 berbunyi:
- "Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana telah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”;

14. Pemohon menyanggahkan pembatalan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2007 karena secara norma dan substansi ketentuan ini jauh lebih efektif, transparan dan lebih sesuai dengan asas pengelolaan keuangan Negara;
15. Pada Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia secara tegas mengatur batasan maksimal nilai pengadaan rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden, yakni Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). (Bukti P-5);
16. Bahwa pembatasan nilai pengadaan rumah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2007 ini sudah sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan menutup peluang terjadinya manipulasi, pemborosan, dan inefisiensi keuangan Negara;
17. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa: *“Kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai tujuan Negara”*. Bahwa tujuan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah antara lain dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, maka prinsip efisiensi, ekonomis, dan efektif, dan tertib dalam penggunaan keuangan Negara menjadi hal yang wajib dikedepankan. Tidak adanya pembatasan secara jelas mengenai nilai anggaran maksimal pengadaan rumah untuk mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden berpotensi besar melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pegadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 08 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Presiden Republik Indonesia, dibuat, ditandatangani, dan diundangkan pada masa Bapak Dr Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden;
19. Bahwa tidak bermaksud menuduh tetapi fakta ini secara nalar yang wajar menjelaskan seperti adanya kepentingan dan keinginan pribadi untuk membuat Pegadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akhirnya bertentangan dengan nilai pengadaan yang tidak transparan dan memenuhi akuntabilitas;
 20. Bahwa hal ini jelas menjadi sebuah peraturan perundang-undangan yang kurang mempertimbangkan penggunaan uang rakyat yang seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro-rakyat dan atas kepentingan rakyat seluas-luasnya. Bukan sebaliknya didasarkan atas kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan semata;
 21. Bahwa Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai mantan Presiden Republik Indonesia yang menjabat selama 10 (sepuluh) tahun (2004-2009 dan 2009-2014), adalah seorang tokoh bangsa, dan banyak disebut sebagai seorang negarawan. Seharusnya, etika seorang tokoh bangsa dan negarawan seperti beliau, tidak mengharap pamrih dari rakyat setelah menjabat;
 22. Bahwa Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono sudah memiliki rumah kediaman yang layak dan mewah di wilayah Cikeas, Jawa Barat. Dan secara ekonomi, beliau tidak termasuk ke dalam kelompok warga negara yang perlu diberi rumah kediaman dari negara. (Bukti P-6).
 23. Bahwa menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada 100 juta rakyat Indonesia (25 juta keluarga), atau setara dengan 40% penduduk Indonesia, tidak mampu membeli rumah. (Bukti P-7);
 24. Bahwa Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa "setiap orang berhak mempunyai tempat tinggal". Ini menunjukkan bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pegadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, salah sasaran, sangat mencederai rasa keadilan dalam pengalokasian uang rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 08 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa fakta membuktikan pada masa Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden, tak banyak prestasi yang beliau capai dalam rangka mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yang mensejahterahkan kehidupan rakyat. Justru orang-orang terdekat beliau dan beberapa mantan pengurus Partai Demokrat telah divonis bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. (Bukti P 8). Oleh karena itu tidaklah layak apabila Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan rumah dengan nilai yang menurut beberapa penghitungan diluar kewajaran. Bahkan beberapa pakar dan tokoh intelektual Indonesia yang tidak menyetujui pemberian rumah bagi Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. (Bukti P-9) dikarenakan pembeliannya menggunakan uang rakyat dengan nilai yang jika dihitung diluar kewajaran;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;
2. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan norma Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Menyatakan norma Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau tidak sah dan tidak berlaku umum;
5. Menyatakan berlaku Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia secara tegas mengatur batasan maksimal nilai pengadaan rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden, yakni Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
6. Memerintahkan Kementerian Sekretariat Negara untuk membatalkan pemberian rumah kepada Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang telah diserahkan pada tanggal 26 Oktober 2016, dan mengambil alih rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk digunakan sepenuhnya bagi kemaslahatan panti asuhan yatim-piatu;

7. Memerintahkan agar petikan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Identitas Para Pemohon (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 (Bukti P-5);
6. Gambar Komplek Puri Cikeas (Bukti P-6);
7. Fotokopi Berita (Bukti P-7);
8. Foto Gambar (Bukti P-8);
9. Fotokopi Berita (Bukti P-9);
10. Fotokopi Berita (Bukti P-10);
11. Video Rumah SBY Pemberian Negara (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 30 Januari 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 08/PER-PSG/I/08 P/HUM/2017, Tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 1 ayat (1) dan pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia terhadap Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal permohonan hak uji materiil, yaitu apakah Objek Permohonan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat 2 huruf b UU 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil disebutkan bahwa "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi";

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam permohonan *a-quo* adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Peraturan Presiden adalah termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan objek permohonan dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a-quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mendalilkan sebagai warga negara yang berhak mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, termasuk dalam hal keuangan negara, karena pada dasarnya keuangan negara adalah milik rakyat dan sebagai warga negara Para Pemohon merasakan dampak atas segala kebijakan pemerintah terhadap keuangan negara, karenanya Para Pemohon merasa dirugikan dengan terbitnya objek Hak Uji Materiil;

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 08 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi syarat *Legal Standing* khususnya mengenai unsur kerugian hak Para Pemohon dalam permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung berdasarkan kaidah hukum dalam beberapa Putusan Hak Uji Materiil (vide Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 dan Putusan Nomor 11 P/HUM/2014) Para Pemohon harus memenuhi lima syarat yaitu :

1. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan ;
2. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian ;
3. Kerugian harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat (*casual Verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang dimaksud tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan Para Pemohon tersebut dihubungkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait unsur adanya kerugian hak Para Pemohon, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian hak konstitusionalnya yang bersifat spesifik dan aktual serta tidak terdapat hubungan sebab akibat secara langsung antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya objek permohonan *in casu* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan hukum untuk menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon tidak dapat diterima, karenanya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 08 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. **ADHEL SETIAWAN**, 2. **MUSTAGHFIRIEN**, 3. **FIRAS TU IMAN**, 4. **GATOT SUDARTO** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 08 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)